



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/3.0 /408.21/2011**

TENTANG

**TIM PELAKSANA EVALUASI KELEMBAGAAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah pada Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan;
 9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
 10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
 11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tun sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- Melaksanakan kegiatan pendataan dan evaluasi;
 - Menyiapkan dan menyusun laporan evaluasi serta menyampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan sosialisasi hasil evaluasi kelembagaan;
 - Menyusun draf rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 03 - 1 - 2011

WAKIL BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 3 B /408.21/2011
TANGGAL : 3 - 1 - 2011

**TIM PELAKSANA EVALUASI KELEMBAGAAN
KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan d. Inspektur Kabupaten Pacitan e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan f. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan g. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan i. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan j. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan k. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Negara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan l. Staf Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan m. Staf Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan n. Staf Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Negara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

WAKIL BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO